

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2016
PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 di Gedung WIKALantai 11 Jalan D.I Panjaitan Kav. 9, Jakarta 13340, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut RUPST) PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan).

RUPST dibuka pada pukul 14.40 WIB. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Gandira Gutawa Sumapraja	Direktur Utama	: Wilfred Imanuel A. Singkali
Komisaris	: Agustinus Boediono	Direktur	: Entus Asnawi Mukhson
Komisaris	: Muhammad Chusnufam	Direktur	: Fery Hendriyanto
Komisaris	: Tumik Kristianingsih	Direktur	: Hadian Pramudita
Komisaris Independen	: Asfiah Mahdiani	Direktur	: Hari Respati
Komisaris Independen	: Priyo Suprobo	Direktur Independen	: Sidiq Purnomo

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.196.380.479 saham atau sebesar 74,31 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

C. Mata Acara RUPST

Mata acara RUPST adalah sebagai berikut :

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2016.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.
- Penetapan Tantiem untuk tahun buku 2016, Gaji dan Tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2017.
- Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Perseroan.
- Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sbb:

- Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Mata Acara Rapat ke-5 terkait dengan pelaporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang dilakukan Perseroan per 31 Desember 2016;
- Mata Acara Rapat ke-6 terkait dengan habisnya masa jabatan anggota pengurus Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPST.

Pada Mata Acara Rapat kesatu sampai keenam tidak ada yang mengajukan tanggapan, pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPST

Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara RUPST Pertama			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.194.068.079 saham 99,96 % dari yang hadir	2.221.800 saham 0,03 % dari yang hadir	90.600 saham 0,001 % dari yang hadir
Keputusan RUPST Pertama	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugianto Adi & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 016/LAI-WB/II/17 tanggal 10 Februari 2017, atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>voledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. 		

Mata Acara RUPST Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.196.289.879 saham 99,99 % dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara abstain	90.600 saham 0,001 % dari yang hadir
Keputusan RUPST Kedua	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 272.426.432.069,- sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Sebesar lebih kurang 30% dari Laba Bersih atau senilai Rp 81.715.425.760,- ditetapkan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2016 akan dibagikan kepada seluruh Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 Maret 2017 dan akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah diumumkan Ringkasan Risalah RUPS dan memberikan kuasa kepada Direksi mengenai tata cara pembagian dividen tunai tersebut termasuk melakukan pembulatan ke atas pembayaran dividen per saham (POJK 32/2014 Pasal 34 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 36). Sebesar lebih kurang 3% dari laba bersih atau senilai Rp 8.200.000.000,- sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan UUPT. Sebesar lebih kurang 67% dari laba bersih atau senilai Rp 182.511.006.309,- dicatat sebagai cadangan umum. 		

Mata Acara RUPST Ketiga			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.189.196.379 saham 99,88 % dari yang hadir	2.448.700 saham 0,04 % dari yang hadir	4.735.400 saham 0,07 % dari yang hadir
Keputusan RUPST Ketiga	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugianto Adi & Rekan untuk melakukan pekerjaan: <ol style="list-style-type: none"> Audit umum atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. Evaluasi kinerja perusahaan untuk Tahun Buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang telah ditetapkan Dewan Komisaris dalam RKAP Tahun 2017. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk: <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika Kantor Akuntan Publik (KAP) HLB Hadori Sugianto Adi & Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit. 		

Mata Acara RUPST Keempat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.196.062.979 saham 99,99 % dari yang hadir	226.900 saham 0,003 % dari yang hadir	90.600 saham 0,001 % dari yang hadir
Keputusan RUPST Keempat	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Direksi Perseroan Tahun Buku 2016 serta gaji, tunjangan dan fasilitas untuk tahun 2017. Menetapkan besaran tantiem untuk Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016 serta honorarium, berikut tunjangan dan fasilitas untuk tahun 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya menguasakan kepada Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham mayoritas untuk menuangkan secara rinci keputusan ini dalam Keputusan Dewan Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham. 		

Mata Acara RUPST Kelima			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.196.289.879 saham 99,99 % dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara abstain	90.600 saham 0,001 % dari yang hadir
Keputusan RUPST Kelima	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang telah diperoleh pada saat IPO sesuai dengan Prospektus dan sebagaimana telah diubah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 tanggal 30 Maret 2016 sebesar Rp 1,21 Triliun dengan jumlah biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka penawaran umum sebesar Rp 31,92 Miliar dengan realisasi per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1,12 Triliun dan tersisa sebesar Rp 51,34 Miliar yang masih dalam progress alokasi penggunaannya. 		

Mata Acara RUPST Keenam			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.186.803.879 saham 99,85 % dari yang hadir	4.841.200 saham 0,08 % dari yang hadir	4.735.400 saham 0,08 % dari yang hadir
Keputusan RUPST Keenam	<ol style="list-style-type: none"> Memberhentikan dengan hormat serta mengangkat nama-nama Pengurus Perseroan. Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris: <ol style="list-style-type: none"> Bapak Gandira Gutawa Sumapraja sebagai Komisaris Utama; Bapak Agustinus Boediono sebagai Komisaris; Ibu Tumik Kristianingsih sebagai Komisaris; Bapak Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris; Ibu Asfiah Mahdiani sebagai Komisaris Independen; Bapak Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen; Bapak Yustinus Prastowo sebagai Komisaris Independen. Direksi : <ol style="list-style-type: none"> Bapak Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama; Bapak Hari Respati sebagai Direktur; Bapak Mohammad Syafii sebagai Direktur; Bapak Kuntjara sebagai Direktur; Bapak Agung Yunanto sebagai Direktur; Bapak Sidiq Siregar sebagai Direktur; Bapak Sidiq Purnomo sebagai Direktur Independen. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut. 		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 16.21 WIB.

G. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016

Sesuai dengan keputusan RUPST Kedua, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 sebesar Rp81.715.425.760,- untuk dibagikan kepada Para Pemegang Saham sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp9,80 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

1. Jadwal :

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	20 Maret 2017
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	23 Maret 2017
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	21 Maret 2017
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	24 Maret 2017
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	23 Maret 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016	12 April 2017

2. Cara Pembayaran Dividen Tunai :

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 23 Maret 2017 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 23 Maret 2017.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 21 Maret 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entricom ("BAE") dengan alamat NPWP Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav 34 Jakarta 10220 paling lambat tanggal 23 Maret 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilgalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 05 April 2017 (5 hari sebelum tanggal pembayaran dividen), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.